



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Telp. / Fax. (0271) 593385, 593059

Website : <http://setdprd.sukoharjokab.go.id>

[setwansukoharjo](#)

Kode Pos 57516

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3.3/41/XII/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;
- KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat perencanaan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- b. menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
- c. melakukan koordinasi secara berkala terhadap Bagian-bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. menyiapkan laporan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


BASUKI BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;
 4. Bagian Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.
-

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3.3/41/XII/2024
Tanggal : 2 Desember 2024

STRUKTUR PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/BAGIAN DAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo
2.	Ketua	Kepala Bagian Rapat, Risalah, dan Perundang-Undangan
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
4.	Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat/Keprotokolan
5.	Anggota	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
6.	Anggota	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
7.	Anggota	Penyusun Risalah

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


BASUKI BUDI SANTOSO